



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

Surahman bin Sargi, lahir di Probolinggo, tanggal 16 November 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pendidikan, pekerjaan Guru SMP 9, alamat di Jalan Mayor Wiratno, No. 45, RT. 022, RW. 006, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

melawan

Wahyu Widiastutik binti Kadno, lahir di Surabaya, tanggal 28 November 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2 Keperawatan, pekerjaan Perawat Puskesmas Rimba Jaya, alamat di Gang Hindu (Mawar putih), No. 70, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama Merauke tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2019 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA Mrk, tanggal 12 Juli 2019 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA. Mrk., hlm. 1 dari 5
hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2011, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/73/VII/2011, tertanggal 26 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan Akper, Jalan Maluku, No. 6, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 6 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. **Muhamad Zaidan Althaf**, laki-laki, berumur 6 setengah tahun,
 - b. **Sulthan Zaid Almuzayyan**, laki-laki, berumur 5 setengah tahun,

Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan keluarga Termohon;

4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi pada tanggal 21 Februari 2019 pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan Harmonis lagi karena Termohon bertindak tidak sopan dan tidak menghargai Pemohon dimana Termohon mengusir Pemohon dari rumah dengan alasan Pemohon belajar aliran Agama yang sesat;
5. Bahwa dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Penggugat kecewa dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, sejak saat itu Pemohon tidak pulang kerumah dikarenakan kecewa dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA. Mrk., hlm. 2 dari 5
hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Surahman bin Sargi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Wahyu Widiastutik binti Kadno**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas / Surat Panggilan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Mrk. tanggal 17 Juli 2019 ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan di depan sidang akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya / perkaranya dan memohon agar Majelis Hakim dapat untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut oleh karena perkara *a quo* belum sampai kedalam tahap

Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA. Mrk., hlm. 3 dari 5

hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Termohon maka tanpa harus ada persetujuan dari Termohon (Pasal 271, 272 RV);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan permohonan yang di ajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Mrk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penetapan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzul Qa'idah 1440 hijriyah oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S. Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmad N., S.HI, dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Sarko, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA. Mrk., hlm. 4 dari 5
hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Achmad N, S. HI

Awaluddin Nur Imawan, S. Ag

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera Pengganti

Sarko, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 180.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Merauke, 22 Juli 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., MH

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak

Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA. Mrk., hlm. 5 dari 5
hlm